



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 64 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 140 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 140 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 166 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 140 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 140 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 140 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 166 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 140 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 166), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T.S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bupati	Agus Supriatna	[Paraf]
2	SEDA	Agus	[Paraf]
3			
4			
5			

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 64

PERUBAHAN KEDUA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag perencanaan dan Umum			1			
	1) Analis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan				2		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Keuangan				2		
	3) Penata Laporan Keuangan				1		
	4) Pengelola Gaji				1		
	5) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	6) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung		1				
	1) Kasi Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Adat			1			
	1) Analis Kelembagaan				1		
	2) Analis Kelembagaan Masyarakat				1		
	2) Kasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Kampung			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat				3		
	2) Pengelola Data Partisipasi				1		
	3) Kasi Usaha Ekonomi Kampung dan Teknologi Tepat Guna			1			
	1) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan				3		
	c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung		1				
	1) Kasi Pemerintahan Kampung			1			
	1) Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1		
	2) Analis Produk Hukum				1		
	2) Pengevaluasi Program dan Kinerja				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasi Keuangan Kampung			1			
	1) Analis Keuangan				2		
	2) Analis Perencanaan Anggaran				1		
	3) Kasi Penataan Aset Kampung			1			
	1) Analis Aset Daerah				1		
	2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				2		
	Jumlah	1	3	8	30		
	Jumlah Total	42					

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Asisten	Asisten	
2	Asisten	Asisten	
3	Asisten	Asisten	
4	Asisten	Asisten	
5	Asisten	Asisten	